



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 377 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN
AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI
DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

- 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Wali Nagari Sariak Laweh Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Sariak Laweh Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
6. Keputusan Wali Nagari Koto Tangah Batu Ampa Nomor 25 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Koto Tangah Batu Ampa Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
7. Keputusan Wali Nagari Batuhampar Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Nagari Batuhampar Kecamatan Akabiluru Untuk Penyelenggaraan Pilkada Tahun 2024;
8. Keputusan Wali Nagari Suayan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Suayan Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
9. Keputusan Wali Nagari Sungai Balantiak Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Sungai Balantiak Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
10. Keputusan Wali Nagari Pauh Sangik Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia

Pemungutan Suara Pada Nagari Pauh Sangik Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

11. Keputusan Wali Nagari Durian Gadang Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Nagari Durian Gadang Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kecamatan Akabiluru Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Nagari dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat serta Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dan Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak bulan Juni tahun 2024 sampai dengan Bulan Januari tahun 2025.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

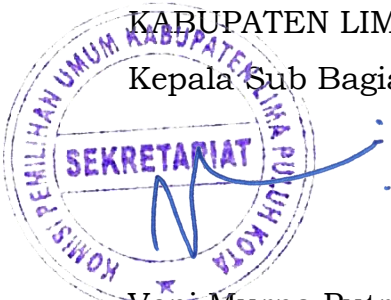
OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH
KOTA NOMOR 377 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
PADA KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
UNTUK UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH
KOTA TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN AKABILURU KABUPATEN LIMA PULUH KOTA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
1.	Deli Maryenti	Perempuan	Sariak Laweh	Sekretaris PPS
2.	Silfia Monita	Perempuan	Sariak Laweh	Staf Sekretariat PPS
3.	Akmal	Laki - Laki	Sariak Laweh	Staf Sekretariat PPS
4.	Yelsi Ekaputri	Perempuan	Koto Tangah Batu Ampa	Sekretaris PPS
5.	Yomia Friska Yopi	Perempuan	Koto Tangah Batu Ampa	Staf Sekretariat PPS
6.	Restu Puteri Ananda	Perempuan	Koto Tangah Batu Ampa	Staf Sekretariat PPS
7.	Farid Wajidi	Laki - Laki	Batuhampar	Sekretaris PPS

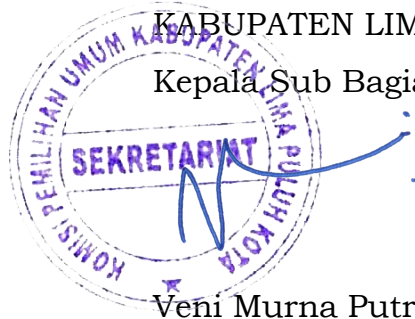
NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	NAGARI	JABATAN
8.	Elzi Desnita	Perempuan	Batuhampar	Staf Sekretariat PPS
9.	Indri Anwar	Perempuan	Batuhampar	Staf Sekretariat PPS
10.	Zulfikar, S.IQ.STh.I	Laki - Laki	Suayan	Sekretaris PPS
11.	Windi Wulandari, Se	Perempuan	Suayan	Staf Sekretariat PPS
12.	Syabila Febriani, Sp	Perempuan	Suayan	Staf Sekretariat PPS
13.	Asti Delta Herman	Perempuan	Sungai Balantiak	Sekretaris PPS
14.	Selmi Laina Gusti	Perempuan	Sungai Balantiak	Staf Sekretariat PPS
15.	Yenny Rahmawaty	Perempuan	Sungai Balantiak	Staf Sekretariat PPS
16.	Mulyadi	Laki - Laki	Pauh Sangik	Sekretaris PPS
17.	Rifki Hidayat	Laki - Laki	Pauh Sangik	Staf Sekretariat PPS
18.	Lila Rahmi	Perempuan	Pauh Sangik	Staf Sekretariat PPS
19.	Ainiza	Perempuan	Durian Gadang	Sekretaris PPS
20.	Nurul Putra	Laki - Laki	Durian Gadang	Staf Sekretariat PPS
21.	Mimi Yolanda	Perempuan	Durian Gadang	Staf Sekretariat PPS

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Veni Murna Putri

ditetapkan di Tanjung Pati

Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

<https://jdih.kpu.go.id/sumbar/limapuluhkota/>